



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 15 (Lima Belas)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 Juni 2024
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I It 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	: Pembahasan mengenai : 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, dan 2. Lain-lain.
Hadir	: 1. 22 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Sdr. Wiko Migantoro; Beserta Direksi Holding dan CEO Subholding.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) beserta Direksi Holding dan CEO Subholding pada Pukul 10.38 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 12 Juni 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja operasional dan keuangan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2023 yang berhasil tumbuh di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang berfluktuasi serta mendorong PT Pertamina (Persero) untuk senantiasa meningkatkan kinerja pada periode-periode di masa depan.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) beserta seluruh *subholding* untuk memastikan ketersediaan, distribusi serta keterjangkauan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) beserta seluruh *subholding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang serta melakukan langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi di seluruh Indonesia serta memberikan sanksi bagi SPBE, agen, pangkalan yang melanggar ketentuan pendistribusian.
  - b. Mengevaluasi sistem distribusi bahan bakar minyak dan gas bersubsidi dengan mengoptimalkan digitalisasi sehingga proses distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
  - c. Memperjuangkan kuota bahan bakar minyak dan gas bersubsidi terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk meningkatkan akses energi masyarakat.
  - d. Menyusun strategi mitigasi risiko dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang dapat berpengaruh pada harga bahan bakar minyak dan gas serta kinerja perusahaan.
  - e. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten.
  - f. Melaksanakan transformasi bisnis secara berkelanjutan melalui pelaksanaan aksi korporasi yang tepat, produktif dan efektif serta melaksanakan efisiensi usaha dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kontribusi perusahaan bagi negara.
4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) beserta seluruh *subholding* untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 14.09 WIB.

**WAKIL DIREKTUR UTAMA  
PT PERTAMINA (PERSERO)**

Ttd.

**WIKO MIGANTORO**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

ttd.

**ARIA BIMA.**  
A-189